



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 184 /DKIS/ 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

1	2	3	4	5	6
13.	Usulan draft Tarif Pelayanan Rumah Sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Terjadi berbagai penatiran dan gejala	Menghindari penyalahgunaan data dan informasi oleh pihak lain	sampai adanya keputusan resmi yang ditandatangani Pejabat berwenang

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.	Dokumen Perizinan (41 jenis izin) beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data perusahaan/ perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	data	Selama dokumen masih berlaku
2.	Data pribadi pemegang saham perusahaan yang memiliki izin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Tidak Terbatas	
3.	Draft perizinan dan non perizinan, draft pertimbangan teknis, pada bidang SDA dan Non SDA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Persaingan usaha tidak sehat	- Melindungi data Pribadi - Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak lain	data	Sampai dikeluarkan Surat Keputusan atas perizinan dan Non perizinan